

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN
ADDENDUM KONTRAK PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) ANTARA BAPENDA LANGSA DENGAN
CV TRANS LANGSA
(STUDI PUTUSAN PN LANGSA NOMOR 8/PDT.G/2023/PN LGS)
*ABUSE OF CIRCUMSTANCES AS GROUNDS FOR THE ANNULMENT OF
AN ADDENDUM TO A REGIONAL ORIGINAL REVENUE (PAD)
MANAGEMENT CONTRACT BETWEEN THE LANGSA REGIONAL
REVENUE AGENCY (BAPENDA) AND CV TRANS LANGSA
(A STUDY OF LANGSA DISTRICT COURT DECISION NO.
8/PDT.G/2023/PN LGS)***

Riri Wulandari Widodo, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : ririwido6@gmail.com, hasim.purba@usu.ac.id,
mahmulsiregar@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Widodo, Riri Wulandari, Hasim Purba dan Mahmul Siregar. *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Addendum Kontrak Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Bapenda Langsa dengan CV Trans Langsa (Studi Putusan PN Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan hukum perjanjian tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat formil Pasal 1320 KUHPdata, tetapi juga pada perlindungan pihak lemah melalui doktrin penyalahgunaan keadaan. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual untuk menganalisis Putusan PN Langsa No. 8/Pdt.G/2023/PN Lgs. Pengadilan membatalkan Addendum No. 21 karena cacat kehendak, ketidakseimbangan posisi dan tidak adanya dasar hukum perubahan target PAD, serta menegaskan asas itikad baik dan keseimbangan. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum bagi pihak lemah serta pentingnya pengaturan eksplisit dan penerapan konsisten prinsip tersebut dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia.

Kata kunci: Addendum, Kontrak, Penyalahgunaan Keadaan

ABSTRACT

The development of contract law is no longer limited to the fulfillment of formal requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code but also emphasizes the protection of weaker parties through the doctrine of abuse of circumstances. This normative legal research employs statutory, case and

conceptual approaches to analyze the Langsa District Court Decision No. 8/Pdt.G/2023/PN Lgs. The court annulled Addendum No. 21 due to defects of consent, imbalance of bargaining positions and the absence of a legal basis for changes to PAD targets, while reaffirming the principles of good faith and fairness. This decision reflects legal protection for weaker parties and highlights the need for explicit regulation and consistent application of these principles in Indonesian contract law.

Keywords: Abuse of Circumstances, Addendum, Contract

A. PENDAHULUAN

Hukum kontrak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum perdata yang berfungsi sebagai dasar pengaturan hubungan hukum antar subjek hukum dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di sektor ekonomi dan bisnis. Di Indonesia, pengaturan kontrak secara normatif berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang merupakan warisan sistem hukum kontinental Eropa dan telah diadopsi sebagai bagian dari hukum privat nasional. Namun demikian, perkembangan praktik bisnis modern telah melahirkan berbagai bentuk kontrak *innominat* (perjanjian tidak bernama) yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Keberadaan kontrak-kontrak tersebut tetap diakui dan memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.¹

Secara prinsip, hukum perjanjian mengutamakan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, kontrak yang disepakati secara sah mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan. Asas ini merefleksikan penghargaan terhadap kebebasan kontraktual kebebasan untuk menentukan apakah akan berkontrak, dengan siapa berkontrak, serta apa isi dan syaratnya.²

Kontrak tidak selalu lahir dari kondisi idealitas kehendak bebas. Hubungan kontraktual seringkali terjadi di antara pihak-pihak yang berbeda tingkat kekuatan, sumber daya dan posisi tawar. Dalam konteks hubungan privat, pasar dan ekonomi,

¹ Lukman Santoso Az, dkk., *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2017.

² R Soeroso, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, p.7.

ketidakseimbangan posisi tawar dapat dimitigasi melalui mekanisme tawar-menawar yang sehat, persaingan dan alternatif pilihan. Tetapi dalam hubungan kontrak yang melibatkan lembaga pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan administratif, posisi tawar sering kali tidak simetris secara substansial.³

Kesepakatan yang tampak secara formal belum tentu mencerminkan kesepakatan yang benar-benar bebas secara substansial. Suatu kontrak yang dipengaruhi oleh tekanan, ancaman, atau dominasi pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar berpotensi kehilangan nilai hukumnya sebagai ekspresi kehendak bebas para pihak. Nilai hukum perjanjian tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat formal, seperti tertulisnya klausul atau ditandatanganinya dokumen, tetapi juga oleh aspek substansial, yaitu terbentuknya kesepakatan yang mencerminkan kehendak yang tidak dicerai oleh ketidakseimbangan kekuasaan atau tekanan yang tidak wajar.⁴

Pengakuan terhadap problem ketidaksetaraan posisi kontraktual itu mendorong berkembangnya prinsip-prinsip baru dalam hukum perjanjian. Di samping asas kebebasan berkontrak, muncul pula asas *good faith* atau itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, ditegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini tidak hanya berlaku pada fase pelaksanaan kontrak, tetapi juga pada fase sebelum kontrak terbentuk, yaitu pada saat negosiasi dan pembentukan kesepakatan.⁵

Itikad baik menuntut agar para pihak tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga tidak menyalahgunakan hak dan kewenangan yang dimiliki untuk menjatuhkan pihak lain ke dalam situasi yang tidak wajar. Adapun prinsip ini sendiri bertindak sebagai pembatas terhadap kebebasan berkontrak yang apabila dibiarkan tanpa batas dapat menciptakan ketidakadilan kontraktual,

³ Abd Thalib dan Nur Aisyah, *Hukum Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2024, p.23.

⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Rejim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional Kontribusinya bagi Modernisasi Hukum Kontrak Nasional*, Penerbit Bintang Kejora, Depok, 2022, p.5.

⁵ Salim HS, *Rejim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional: Kontribusinya bagi Modernisasi Hukum Kontrak Nasional*, Penerbit Bintang Kejora, Depok, 2022, p.14.

terutama ketika kekuatan tawar pihak-pihak yang berkontrak tidak setara.⁶ Oleh karena itu, itikad baik merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta meminimalisir risiko terjadinya praktik-praktik kontrak yang merugikan pihak yang lebih lemah.

Selain itu, dalam teori hukum perjanjian dikenal pula konsep cacat kehendak. Cacat kehendak terjadi ketika salah satu pihak membuat perjanjian di bawah paksaan, penipuan, kekhilafan, atau tekanan yang signifikan sehingga kehendaknya tidak benar-benar bebas. Konsepsi ini diatur dalam syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mensyaratkan bahwa perjanjian hanya sah apabila terjadi *konsensus* yang bebas tanpa adanya paksaan atau penipuan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata.⁷

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adalah salah satu bentuk cacat kehendak yang muncul ketika tekanan atau dominasi posisi memaksa pihak lain untuk menerima ketentuan kontrak yang merugikan. Konsep ini bukan hanya merupakan alat analisis teoritis, tetapi juga telah diakui oleh praktik yudisial di berbagai yurisdiksi sebagai dasar untuk membatalkan perjanjian yang cacat secara substansial.⁸

Perlindungan hukum bukan hanya dimaknai sebagai pemberian kepastian formal bahwa suatu kontrak sah secara yuridis, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum, terutama pihak yang berada dalam posisi lemah. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya menghormati otonomi kontraktual, tetapi juga melindungi pihak yang rentan dari eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat. Ketika kontrak dibuat dalam kondisi ketidakseimbangan posisi yang ekstrim, intervensi hukum menjadi perlu untuk mencegah ketidakadilan substantif dan menjamin hak-hak para pihak secara proporsional.⁹

⁶ Fina Faiqotul Azizah dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Kajian Yuridis terhadap Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Vol.5, No.2 (2026), p.3.

⁷ Sri Redjeki Slamet dan Heddy Kandou, *Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol.19, No.2 (2022), p.2.

⁸ Raysah Afdila Fachriah dan Nuzul Rahmayani, *Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Suatu Bentuk Cacat Kehendak Ditinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2026).

⁹ Romli, *Perlindungan Hukum*, Doki Course and Training, Palembang, 2024, p.32.

Ketidakpastian hukum timbul ketika kontrak yang secara formal memenuhi syarat sah ternyata tidak mencerminkan kehendak bebas para pihak. Ketidakpastian ini bukan hanya berdampak terhadap hubungan kontraktual itu sendiri tetapi juga berdampak pada iklim hukum secara lebih luas. Partisipan pasar, pelaku usaha dan pihak publik dapat kehilangan keyakinan bahwa hukum akan melindungi hak-hak mereka secara adil jika kontrak yang cacat tetap dipertahankan. Ketidakpastian hukum semacam ini pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan memperburuk ketidaksetaraan struktural yang telah ada.

Fenomena tersebut menjadi lebih tajam ketika dilihat dalam konteks hubungan antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan layanan publik atau pengelolaan sumber daya daerah. Perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan swasta sering melibatkan aspek administratif, target hasil tertentu dan kewenangan yang bersifat unilateral.

Ketika pemerintah memiliki kewenangan administratif untuk mengubah atau menambah syarat kontrak, risiko terjadinya dominasi posisi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat tinggi, terutama jika pihak swasta tidak memiliki alternatif pilihan yang layak. Kontrak yang tampak sah secara formal ternyata dapat menjadi instrumen tekanan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian materiil bagi pihak yang lebih lemah.¹⁰

Kasus yang terjadi di Kota Langsa, Aceh, menjadi ilustrasi empiris yang sangat relevan dalam konteks permasalahan tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs, CV Trans Langsa, selaku pengelola jasa parkir, menggugat Pemerintah Kota Langsa dan pejabatnya setelah dipaksa menandatangani addendum kontrak yang menaikkan target setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara drastis dan tanpa alasan rasional, di luar kesepakatan awal yang telah disetujui. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa pihak pemerintah menggunakan posisi administratifnya untuk menekan pihak swasta agar menerima addendum kontrak yang merugikan, dengan ancaman pemutusan kerja sama jika tidak bersedia menandatangani perubahan tersebut.¹¹

¹⁰ Agus Wibowo, *Hukum Administrasi Publik*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2025, p.79.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs.

Riri Wulandari Widodo, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Addendum Kontrak Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Bapenda Langsa dengan CV Trans Langsa (Studi Putusan PN Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs)

Dalam putusan tersebut yang menjadi penggugat Adalah CV Trans Langsa dan yg menjadi tergugat Adalah Pemerintah Kota Langsa dengan objek gugatan adalah Akta Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 21 di hadapan Notaris Zuhdi Madjid, S.H. Akta addendum tersebut mengubah beberapa ketentuan penting dalam perjanjian sebelumnya, yaitu menaikkan target PAD menjadi Rp750.000.000,00 per tahun, meningkatkan setoran bulanan menjadi Rp62.500.000,00, serta mengurangi jangka waktu pengelolaan yang semula berlaku sampai 31 Desember 2024 menjadi berakhir pada 31 Desember 2023.¹²

Dalam perkara ini, pengadilan menilai bahwa addendum yang dibuat di bawah tekanan administratif bukan merupakan hasil kesepakatan bebas para pihak dan karenanya addendum tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pengadilan juga menyatakan bahwa tindakan pihak pemerintah yang memaksa perubahan kontrak merupakan perbuatan melawan hukum, serta menghukum pihak tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat.

Putusan ini bukan hanya bermakna bagi pihak yang bersengketa saja, tetapi juga memberikan sorotan kritis terhadap praktik kontrak publik-swasta di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan bagaimana unsur dominasi posisi dan tekanan administratif dapat mencederai asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan kesepakatan yang bebas sehingga menghasilkan kontrak yang substansialnya cacat dan merugikan pihak yang lebih lemah. Ketidakpastian hukum yang muncul dari kontrak semacam ini tidak hanya merugikan pihak swasta tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan subjek hukum.

Fenomena penyalahgunaan keadaan dalam kontrak pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara pemerintah dan pihak swasta menimbulkan pertanyaan penting mengenai sah atau tidaknya addendum yang dibuat di bawah tekanan. Kajian ini penting karena menyentuh tantangan mendasar dalam hukum perjanjian modern, yaitu bagaimana menyeimbangkan otonomi kontraktual dengan perlindungan hukum bagi pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi normatif dan empiris dengan menelaah penerapan prinsip-prinsip hukum umum, seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, cacat kehendak dan perlindungan hukum, dalam praktik nyata.

¹² *Ibid.*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas ditemukan beberapa permasalahan yang dapat dikaji dengan analisa dan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimana penyalahgunaan keadaan dalam pelaksanaan addendum perjanjian pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara pemerintah dan pihak swasta terkait target setoran ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs dan implikasinya terhadap pembatalan addendum?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian di Indonesia

Doktrin penyalahgunaan keadaan di negara-negara *Common Law* telah lama diterima. Doktrin ini dikenal dalam doktrin *equity*. Dalam *Lloyds Bank Ltd. V Bundy QB*, Hakim Lord Denning MR mencoba menunjukkan bahwa penyalahgunaan bukan doktrin yang benar-benar berdiri sendiri. Doktrin ini sebenarnya merupakan perluasan dari *power of equity* bagi pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang didalamnya terdapat suatu penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang di antara para pihak.

Penyalahgunaan dalam sistem *common law* merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan (*duress*). Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya sehingga ia tidak dapat mengambil keputusan yang independen (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya sehingga ia tidak dapat mengambil keputusan yang independent.¹³

¹³ Latifah Mustafida, *Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheden terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.

Riri Wulandari Widodo, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Addendum Kontrak Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Bapenda Langsa dengan CV Trans Langsa (Studi Putusan PN Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs)

Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak yang lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau penipuan. Ketidakseimbangan hubungan proses terjadinya kontrak. Doktrin penyalahgunaan keadaan tidak mencari dasar pembedanya pada kontrak kuasa hukum yang tidak halal, tetapi pada cacat kehendak.¹⁴

Penyalahgunaan keadaan ada apabila seseorang mengetahui atau harus menyadari bahwa pihak lain karena keadaan tertentu, seperti keadaan darurat, ketergantungan, terburu-buru, keadaan jiwa abnormal atau kurang pengalaman, tergerak untuk melakukan tindakan hukum, terpancing untuk melakukan tindakan hukum atau setidaknya dia mengetahui atau harus menyadari bahwa pihak lain itu seharusnya dihindari dari tindakan itu.¹⁵ Menurut R. Cheeseman, dalam *common law system*, ada 3 (tiga) tolak ukur diklasifikasikan telah terjadinya, yaitu:

- a. Para pihak yang berkontrak berada dalam posisi yang sangat tidak seimbang dalam upaya untuk menegosiasikan penawaran dan penerimaan.
- b. Pihak yang lebih kuat tersebut secara tidak rasional menggunakan posisi kekuatan yang sangat mendominasi tersebut untuk menciptakan suatu kontrak yang didasarkan pada tekanan dan ketidakseimbangan dari hak dan kewajiban.
- c. Pihak yang kedudukannya lebih lemah tersebut tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui kontrak tersebut.¹⁶

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Dalam hal tersebut, penyalahgunaan keadaan terjadi apabila pada saat lahirnya perjanjian ada hal yang menyebabkan pernyataan kehendak tidak sempurna

¹⁴ *Ibid.*, p.9.

¹⁵ A. S. Hartkamp, *Hukum Perikatan: Ajaran Umum Perjanjian*, Yrama Widya, Bandung, 2020.

¹⁶ Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawa, Sidoarjo, 2018.

oleh salah satu pihak.¹⁷ Doktrin yang berasal dari *common law* ini mulai diterima di Belanda keberadaannya dalam putusan-putusan pengadilan. Dari putusan-putusan pengadilan inilah terlihat adanya evolusi pandangan pengadilan di Belanda mengenai penyalahgunaan keadaan.

Perkembangan aturan penyalahgunaan keadaan, sebenarnya sudah dimulai dari Bovag Arrest III, HR 26 Februari 1960, NJ. 1965, 373, sehingga hukum perjanjian di Negeri Belanda telah menerima penyalahgunaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Pembatalan atas alasan itu dapat dilakukan baik untuk seluruhnya ataupun sebagian. Buku III Pasal 44 ayat (1) *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (BW Baru) Belanda disebutkan 4 syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu :¹⁸

- a. Kesesatan (*dwaling*);
- b. Ancaman (*bedreiging*);
- c. Penipuan (*bedrog*);
- d. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omtandigheden*).

Tiga alasan pertama yang membatalkan kontrak/perjanjian (*dwaling*, *bedreiging*, *bedrog*) pada prinsipnya sama dengan yang terdapat dalam Pasal 1321- 1328 BW, hanya yang membedakan pada istilah “paksaan” atau “*dwang*” yang dipergunakan dalam BW. Sedangkan alasan keempat (*misbruik van omstandigheden*) merupakan perkembangan baru dalam hukum BW Belanda. Sebagai salah satu tokoh adalah Meijers memandang konstruksi sebab sebagai “penyelesaian darurat” dan menganggap “penyalahgunaan keadaan” pada dasarnya sebagai cacat kehendak yang keempat.

Perkembangan selanjutnya berkenaan dalam praktik peradilan dimasukkannya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam mengenai suatu perkara yang terkait dengan syarat sahnya suatu kontrak (Pasal 1320 BW), tentunya hal ini akan memengaruhi penutupan kontrak. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan “*causa* atau sebab” yang tidak diperbolehkan.

¹⁷ Latifah Mustafida, *Op.Cit.*.

¹⁸ Daeng Naja, *Woeker Ordonantie Riba dalam Hukum Positif*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019, p.153.

Riri Wulandari Widodo, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Addendum Kontrak Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Bapenda Langsa dengan CV Trans Langsa (Studi Putusan PN Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs)

Disisi lain yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak. Dalam praktik peradilan unsur memasukkan penyalahgunaan keadaan ini ke dalam causa yang tidak diperbolehkan banyak ditentang oleh para ahli hukum diantaranya Meijer, Pitlo, van Dunne, van den Burght.

Causa perjanjian harus bersifat halal hendaknya dipahami dalam kerangka prinsip kebebasan berkontrak. Pada dasarnya para pihak bebas untuk menentukan isi hubungan hukum perikatan atau perjanjian yang diinginkan. Pengertian causa dalam kaitannya dengan syarat yang halal guna menciptakan ketertarikan kontraktual dalam batas-batas kelayakan dan kepatutan. Apabila yang dikehendaki para pihak causa tidak halal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang dinilai bpada saat dibuat kontrak/perjanjian, maka kontrak/perjanjian ini batal.

Kontrak/perjanjian tanpa causa tidak mempunyai arti, apabila tidak dipenuhi syarat objektif maka kontrak diancam dengan batal demi hukum. Menurut Volmar didalam bukunya *“Inleiding tot de Stuie van het Nederlands Burgerlijk Recht”*. Mengatakan “ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu harus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur” kalau perlu dengan bantuan Hakim.¹⁹

Ajaran penyalahgunaan keadaan hingga saat ini belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun demikian, keberadaan ajaran tersebut telah diakui dan diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia melalui yurisprudensi sebagai salah satu faktor yang dapat menimbulkan cacat kehendak dalam pembentukan suatu perjanjian. Pengakuan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3666 K/Pdt/1992 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pdt/2004, yang menjadi dasar bagi perkembangan penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian di Indonesia.

¹⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Kencana, Jakarta, 2016.

Pencantuman penyalahgunaan keadaan dalam *Niuwe* BW ini diprediksi akan turut mewarnai perkembangan hukum perjanjian di Indonesia. Penyalahgunaan keadaan ini dapat mengakibatkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, jika perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat *independent*.

Batalnya suatu perjanjian karena penyalahgunaan keadaan sama sekali tidak mutlak adanya suatu taraf tertentu atau satu bentuk tertentu dari hal yang merugikan itu. Dirugikannya salah satu pihak hanya merupakan salah satu faktor, di samping semua keterangan lain, seperti sifat-sifat keadaan dalam berlangsungnya penggunaan itu dan hubungan antar pihak dalam menentukan apakah perjanjian itu bertolak pada satu sebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik.

Alasan untuk membatalkan suatu perjanjian di Indonesia yang mengandung adanya unsur penyalahgunaan keadaan, meskipun hal ini secara tegas tidak diatur dalam KUHPerdara, khususnya dalam pasal-pasal yang menyebutkan tentang alasan-alasan kebatalan, yaitu Pasal 1322 tentang kekhilafan, Pasal 1323 tentang paksaan dan Pasal 1328 tentang penipuan, sebagai alasan pembatalan perjanjian. Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui Lembaga peradilan yang memberikan pertimbangan dalam suatu sengketa perdata mengenai perjanjian antara penggugat dan tergugat dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perjanjian tersebut telah dinilai tidak adil sehingga merugikan pihak yang posisinya lemah.²⁰

Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan telah diimplementasikan dalam Putusan MA Nomor 3431 K/PDT/1985 dalam kasus Sri Setianingsih lawan Ny. Boesono dan R. Boesono. Dalam pertimbangannya, Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa perbuatan Sri Setianingsih selaku penggugat yang telah meminjamkan sejumlah uang kepada Ny.

²⁰ Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.

Boesono dan R. Boesono selaku tergugat dengan syarat bunga 10 % (sepuluh persen) perbulan dan buku pembayaran pensiun diserahkan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut padahal diketahui Sri Setianingsih bahwa tergugat adalah purnawirawan yang tidak mempunyai penghasilan lain, Majelis Hakim Agung memperhatikan adanya indikasi tertentu yang menjadi dasar bagi kesimpulan, yaitu telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dimungkinkan karena adanya ketidakseimbangan dan ketidaksadaran kedudukan para pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keadaan yang dapat merugikan masyarakat, maka negara dengan segala fungsinya wajib memberikan perlindungan hukum yang salah satunya melalui fungsi regulasi.²¹

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sama-sama mengabulkan gugatan tersebut, tetapi sebaliknya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri sekaligus Pengadilan Tinggi tersebut. Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perjanjian pinjam-meminjam dengan bunga 10 % dan klausul penyerahan buku pembayaran dana pensiun sebagai “jaminan” tersebut bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, terlihat bahwa secara tidak langsung pengadilan pada tingkat kasasi telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian materiil maupun unsur penyalahgunaan keadaan yang terjadi.

2. Penyalahgunaan Keadaan dalam Pelaksanaan Addendum Perjanjian Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Antara Pemerintah dan Pihak Swasta Terkait Target Setoran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Keberadaan PAD memiliki peranan penting dalam mewujudkan kemandirian daerah karena semakin besar PAD yang diperoleh,

²¹ Rahmi, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktek*, Humanities Genius, Makassar, 2022, p.156.

semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik tanpa bergantung pada pemerintah pusat.²²

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan potensi sumber-sumber PAD tertentu. Kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset maupun pelayanan publik yang menghasilkan pendapatan bagi daerah. Secara hukum, kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah didasarkan pada prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah, termasuk PAD, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan kepastian hukum.²³

Kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengelolaan PAD pada dasarnya dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Dari perspektif hukum perdata, perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian, meskipun salah satu pihak adalah pemerintah daerah, hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tersebut tetap menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak layaknya hubungan kontraktual pada umumnya.²⁴

Perjanjian pengelolaan PAD antara pemerintah daerah dan pihak swasta umumnya berbentuk perjanjian kerja sama operasional atau kontrak pengelolaan tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak, ruang lingkup pekerjaan, target penerimaan daerah, jangka waktu kerja sama,

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 angka 20 dan Pasal 285 UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587.

²³ Pasal 3 dan Pasal 192 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

²⁴ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, p.5.

Riri Wulandari Widodo, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Addendum Kontrak Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Bapenda Langsa dengan CV Trans Langsa (Studi Putusan PN Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs)

mekanisme pembayaran, serta ketentuan mengenai perubahan dan pengakhiran perjanjian. Dalam praktiknya, pemerintah daerah sering menetapkan target setoran tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola sebagai kontribusi terhadap PAD. Sebagai konsekuensinya, pihak swasta memperoleh hak untuk melakukan pengelolaan terhadap objek yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati bersama.²⁵

Karena merupakan hubungan kontraktual, perubahan terhadap isi perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Perubahan tersebut lazim dituangkan dalam bentuk addendum. Addendum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lampiran atau ketentuan tambahan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu dokumen atau perjanjian. Dalam praktik hukum kontrak, addendum dipahami sebagai perjanjian tambahan yang dibuat untuk mengubah, menambah, atau mengurangi ketentuan tertentu dalam perjanjian pokok tanpa menghapus keberlakuan perjanjian tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu, addendum hanya sah apabila dibuat berdasarkan persetujuan bebas para pihak dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.²⁶

Dalam perkara *a quo*, hubungan hukum antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Langsa bermula dari kerja sama pengelolaan perparkiran berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa Nomor 550/782/2022 tertanggal 23 Juni 2022 yang kemudian dituangkan dalam Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 12 tanggal 9 September 2022. Berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat diberikan kewenangan untuk mengelola perparkiran di wilayah Kota Langsa sampai dengan tahun 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).²⁷

²⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.27.

²⁶ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 (2018), p.11.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs.

Permasalahan kemudian muncul ketika Tergugat II selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa meminta Penggugat untuk membuat addendum baru di tengah berlangsungnya kontrak kerja. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya “dipaksakan oleh TERGUGAT-II, untuk membuat addendum baru terkait dengan Perjanjian Kontrak Kerja Perparkiran dengan ancaman, apabila tidak mau maka pengelolaan parkir akan diserahkan kepada pihak lain dan TERGUGAT-II akan melakukan penghentian Kontrak Perjanjian kerja secara sepihak.”²⁸ Selain itu, addendum baru tersebut juga mengubah substansi perjanjian sebelumnya dengan memotong masa kontrak yang semula berlaku sampai tahun 2024 menjadi hanya sampai Desember 2023, serta menaikkan nilai kontrak dari Rp700.000.000,- menjadi Rp750.000.000,- dengan kewajiban setoran sebesar Rp62.500.000,- setiap bulan. Penggugat juga mendalilkan bahwa apabila addendum tersebut tidak disetujui, maka Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan tender ulang terhadap pengelolaan parkir di Kota Langsa.

Fakta tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pemerintah daerah dengan pihak pengelola parkir sebagai pihak swasta. Dalam hubungan kontraktual demikian, pemerintah memiliki posisi dominan karena memegang kewenangan administratif sekaligus penguasaan terhadap objek kerja sama. Oleh karena itu, ketika kewenangan tersebut digunakan untuk menekan pihak lain agar menyetujui perubahan kontrak yang memberatkan dirinya, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang sekaligus penyalahgunaan keadaan dalam pembentukan perjanjian. Bahkan dalam gugatannya, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II “dinilai sangat otoriter dengan menggunakan tangan tangan kekuasaan” sehingga menyebabkan pihak lain berada dalam keadaan tertekan dan dirugikan. Dengan demikian, inti persoalan dalam perkara ini bukan semata-mata sengketa kontrak biasa, melainkan adanya dugaan penggunaan kewenangan pemerintah secara tidak proporsional dalam hubungan kontraktual dengan masyarakat.

²⁸ *Ibid.*.

3. Akibat Hukum terhadap Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs dan Implikasinya terhadap Pembatalan Addendum

Keseluruhan pertimbangan yurisprudensi dan teoritis tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Addendum Perjanjian Nomor 21 tidak memenuhi syarat sahnyanya. Dalam hukum perjanjian Indonesia, penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak modern yang berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²⁹ Konsep ini pada dasarnya berkaitan dengan kondisi di mana salah satu pihak berada dalam posisi yang tidak seimbang secara ekonomi, psikologis, maupun administratif, sehingga tidak memiliki kebebasan kehendak yang sepenuhnya independen dalam menyatakan persetujuan.

Secara normatif, validitas suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) causa yang halal.³⁰ Dari keempat syarat tersebut, unsur “kesepakatan” merupakan syarat subjektif yang sangat rentan terhadap cacat kehendak, termasuk penyalahgunaan keadaan.

Apabila suatu perjanjian lahir dari penyalahgunaan keadaan, maka kesepakatan yang terbentuk tidak mencerminkan kehendak bebas (*free will*), melainkan kehendak yang terdistorsi oleh tekanan keadaan tertentu.³¹ Oleh karena itu, dalam doktrin hukum perdata, akibat hukum utama dari adanya penyalahgunaan keadaan adalah perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).

²⁹ Nuzul Rahmayani, *Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2026), p.9.

³⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹ R Subekti, *Op.Cit.*.

Pembatalan tersebut memiliki konsekuensi yuridis bahwa perjanjian dianggap tidak pernah memiliki kekuatan mengikat sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga para pihak harus dikembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat menuntut ganti kerugian apabila terbukti adanya unsur kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan dari pihak lain.

Dalam perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung, penyalahgunaan keadaan juga dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menuntut agar perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Dengan demikian, akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan tidak hanya terbatas pada pembatalan perjanjian, tetapi juga dapat melahirkan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi.³²

Dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa persetujuan Penggugat dalam menandatangani addendum tersebut tidak lahir dari kehendak bebas, melainkan akibat adanya tekanan administratif dan ekonomi yang dilakukan oleh Tergugat II.

Majelis Hakim menemukan bahwa perubahan ketentuan kontrak berupa kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan waktu pembayaran, serta pemendekan jangka waktu kerja sama dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa mekanisme musyawarah. Kondisi ini kemudian diperkuat dengan adanya ancaman implisit berupa penghentian kontrak apabila Penggugat tidak menyetujui perubahan tersebut. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi ini memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan karena terdapat ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak.³³

³² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, p.145.

³³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3666 K/Pdt/1992.

Riri Wulandari Widodo, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Addendum Kontrak Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Bapenda Langsa dengan CV Trans Langsa (Studi Putusan PN Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs)

Akibat hukum pertama yang ditimbulkan dari putusan tersebut adalah pembatalan addendum perjanjian Nomor 21, sehingga hubungan hukum para pihak kembali pada keadaan sebelum addendum dibuat, yaitu berdasarkan Addendum Perjanjian Nomor 12 tanggal 9 September 2022. Dengan demikian, ketentuan mengenai masa kerja sama sampai dengan 31 Desember 2024 tetap dinyatakan berlaku.

Akibat hukum kedua adalah timbulnya kewajiban ganti rugi terhadap para Tergugat. Majelis Hakim dalam amar putusannya menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat. Ganti rugi tersebut didasarkan pada kerugian nyata akibat hilangnya potensi pendapatan dari pengelolaan titik-titik parkir yang secara tidak sah dikelola oleh pihak lain selama masa sengketa.³⁴

Secara yuridis, penetapan ganti rugi ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya membatalkan perjanjian yang lahir dari penyalahgunaan keadaan, tetapi juga menerapkan fungsi represif dan restoratif hukum perdata, yaitu memulihkan posisi pihak yang dirugikan sekaligus memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Akibat hukum ketiga adalah pengakuan terhadap adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat, khususnya Tergugat II sebagai pihak yang memiliki kewenangan administratif dalam pengelolaan parkir. Dengan dinyatakannya adanya PMH, maka dasar tanggung jawab para Tergugat tidak lagi hanya bersumber dari hubungan kontraktual, tetapi juga dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.³⁵

Hal ini penting karena menunjukkan bahwa dalam perkara ini, hakim menggunakan pendekatan kumulatif antara hukum kontrak dan hukum perbuatan melawan hukum, sehingga tanggung jawab tidak hanya lahir dari wanprestasi, tetapi juga dari penyalahgunaan kewenangan publik yang berdampak pada hubungan privat.

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs.

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2011, p.89.

Akibat hukum keempat adalah penguatan prinsip perlindungan pihak yang lemah dalam kontrak administratif. Dalam putusan ini, Penggugat diposisikan sebagai pihak yang berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi terhadap kontrak pengelolaan parkir, sementara Tergugat II berada pada posisi dominan sebagai pemegang kewenangan publik. Dengan demikian, putusan ini mempertegas bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan secara absolut dalam hubungan kontraktual yang bersifat asimetris antara pemerintah dan pihak swasta.

Apabila dianalisis lebih lanjut, akibat hukum yang dijatuhkan dalam Putusan PN Langsa menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada formalitas syarat sah perjanjian, tetapi juga menerapkan pendekatan *substantive justice* dalam hukum kontrak. Pembatalan addendum kontrak menunjukkan bahwa syarat subjektif berupa kesepakatan tidak terpenuhi karena adanya cacat kehendak. Hal ini sejalan dengan doktrin bahwa perjanjian yang lahir dari penyalahgunaan keadaan harus dianggap sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan karena tidak mencerminkan kehendak bebas para pihak.

Selain itu, pemberian ganti rugi menunjukkan bahwa hakim mengakui adanya kerugian riil akibat tindakan penyalahgunaan kewenangan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur hubungan kontraktual, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan keadilan. Dengan demikian, putusan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perkembangan hukum perdata Indonesia yang mengarah pada penguatan perlindungan terhadap asas keseimbangan (*equilibrium principle*) dalam kontrak, khususnya dalam hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Analisis berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum menunjukkan bahwa Putusan PN Langsa No.8/Pdt.G/2023/PN Lgs tidak hanya menilai keabsahan addendum kontrak, tetapi juga menegaskan adanya konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan penyalahgunaan keadaan. Menurut teori pertanggungjawaban hukum, tiap subjek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain wajib mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya.

Riri Wulandari Widodo, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Addendum Kontrak Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Bapenda Langsa dengan CV Trans Langsa (Studi Putusan PN Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs)

Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pemulihan hak pihak yang dirugikan serta pemberian sanksi hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Penerapan teori tersebut tampak dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tindakan para Tergugat tidak hanya mengakibatkan addendum kontrak menjadi tidak sah, tetapi juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Penerbitan kebijakan yang mengubah target PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara sepihak, pemaksaan penandatanganan addendum dan pengambilalihan titik parkir yang menjadi objek kerja sama merupakan tindakan yang melampaui hak dan kewenangan para Tergugat serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Perbuatan tersebut melahirkan pertanggungjawaban hukum karena terdapat hubungan kausal antara tindakan para Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat.

Pertanggungjawaban hukum dalam putusan ini diwujudkan melalui beberapa akibat hukum. Pembatalan Addendum Nomor 21 merupakan bentuk pemulihan terhadap cacat kehendak yang terjadi dalam proses pembentukan perjanjian. Putusan tersebut juga membebaskan kewajiban ganti rugi kepada para Tergugat sebagai konsekuensi atas kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan keadaan. Pengenaan ganti rugi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak berhenti pada pembatalan perjanjian, tetapi juga bertujuan mengembalikan hak-hak pihak yang dirugikan.

Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs mencerminkan penerapan teori pertanggungjawaban hukum karena hakim tidak hanya mengoreksi keabsahan hubungan kontraktual, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum kepada pihak yang menyalahgunakan kedudukan dominannya. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan keadaan dalam pembentukan kontrak tidak hanya berdampak pada dapat dibatalkannya perjanjian, melainkan juga menimbulkan tanggung jawab hukum berupa kewajiban untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Sehingga dengan demikian,

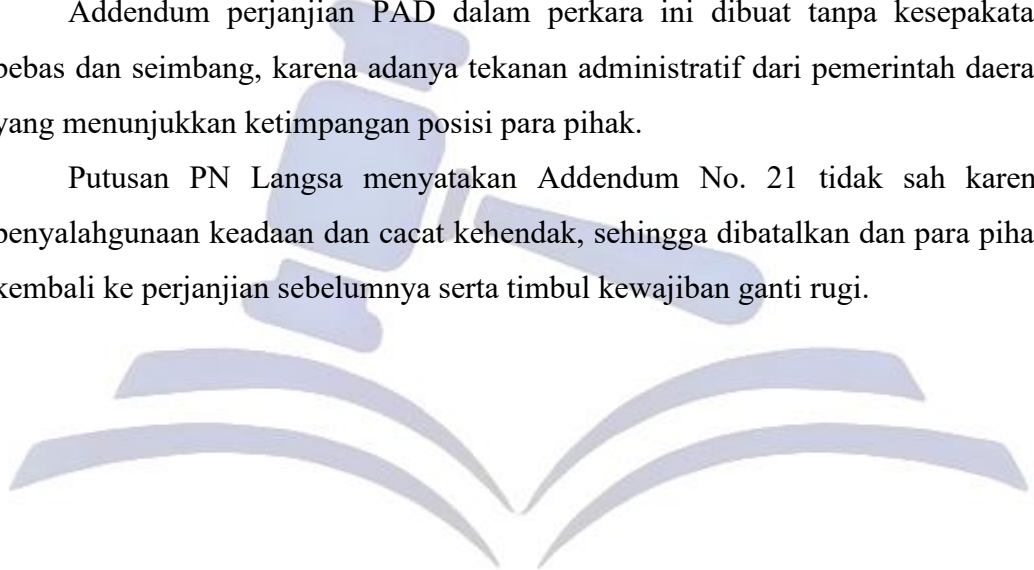
putusan ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi menjaga kepastian hubungan kontraktual, tetapi juga memastikan setiap penyalahgunaan hak atau kewenangan memperoleh konsekuensi hukum yang sepadan.

C. PENUTUP

Hukum perjanjian Indonesia menekankan kesepakatan para pihak, namun dibatasi oleh asas itikad baik, keseimbangan dan syarat sah perjanjian; yurisprudensi mengakui penyalahgunaan keadaan sebagai perlindungan bagi pihak lemah.

Addendum perjanjian PAD dalam perkara ini dibuat tanpa kesepakatan bebas dan seimbang, karena adanya tekanan administratif dari pemerintah daerah yang menunjukkan ketimpangan posisi para pihak.

Putusan PN Langsa menyatakan Addendum No. 21 tidak sah karena penyalahgunaan keadaan dan cacat kehendak, sehingga dibatalkan dan para pihak kembali ke perjanjian sebelumnya serta timbul kewajiban ganti rugi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az, Lukman Santoso, dkk.. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. (Yogyakarta: Trussmedia Grafika).
- Badruzaman, Mariam Darus. 2011. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Alumni).
- Bakarbessy, Leonaro dan Ghansham Anand. 2018. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. (Sidoarjo: Zifatama Jawara).
- Hartkamp, A. S. 2020. *Hukum Perikatan: Ajaran Umum Perjanjian*. (Bandung: Yrama Widya).
- H.S, Salim. 2021. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- _____. 2022. *Rejim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional: Kontribusinya bagi Modernisasi Hukum Kontrak Nasional*. (Depok: Penerbit Bintang Kejora).
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Mustafida, Latifah. 2022. *Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheden terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Naja, Daeng. 2019. *Woeker Ordonantie Riba dalam Hukum Positif*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia).
- Rahmi. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktek*. (Makassar: Humanities Genius).
- Romli. 2024. *Perlindungan Hukum*. (Palembang: Doki Course and Training).
- Saputra, Rendy. 2019. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Setiawan, Rachmad and Mr. C. Asser's. 2020. *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*. (Bandung: Yrama Media).
- Soeroso, R. 2012. *Pokok Pokok Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Subekti, R. 2014. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. 2022. *Rejim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional Kontribusinya bagi Modernisasi Hukum Kontrak Nasional*. (Depok: Penerbit Bintang Kejora).
- Thalib, Abd dan Nur Aisyah. 2024. *Hukum Perjanjian*. (Depok: Raja Grafindo Persada).
- Wibowo, Agus. 2025. *Hukum Administrasi Publik*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik).
- Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Azizah, Fina Faiqotul dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Kajian Yuridis terhadap Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial. Vol.5. No.2 (2026).

- Fachriah, Raysah Afdila dan Nuzul Rahmayani. *Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Suatu Bentuk Cacat Kehendak Ditinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2026).
- Rahmayani, Nuzul. *Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.5 No. 2 (2026).
- Sinaga, Niru Anita. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Jurnal Binamulia Hukum. Vol.7. No.2 (2018).
- Slamet, Sri Redjeki dan Heddy Kandou. *Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadigheden) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jurnal Lex Jurnalica. Vol.19. No.2 (2022).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3666 K/Pdt/1992.
- Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs.

